BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Perusahaan

2.1.1. Profil Perusahaan

Kelistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, pada saat beberapa perusahaan Belanda, antara lain pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri.

Kelistrikan untuk kemanfaatan umum mulai ada pada saat perusahaan swasta Belanda yaitu NV NIGN yang semula bergerak dibidang gas memperluas usahanya dibidang listrik untuk kemanfaatan umum.

Pada tahun 1927 Pemerintah Belanda membentuk *s' Lands Waterkracht Bedrijven* (LB) yaitu perusahaan listrik negara yang mengelola PLTA Plengan, PLTA Lamajan, PLTA Bengkok Dago, PLTA Ubrug dan Kracak di Jawa Barat, PLTA Giringan di Madiun, PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonsea Lama di Sulawesi Utara dan PLTU di Jakarta. Selain itu di beberapa Kotapraja dibentuk perusahaan-perusahaan listrik Kotapraja.

Dengan menyerahnya pemerintah Belanda kepada Jepang dalam perang Dunia II maka Indonesia dikuasai Jepang, oleh karena itu perusahaan listrik dan

gas yang ada diambil alih oleh Jepang dan semua personil dalam perusahaan listrik tersebut diambil alih oleh orang-orang Jepang. Dengan jatuhnya Jepang ke tangan Sekutu dan diproklamasikannya kemerdekaaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kesempatan yang baik ini dimanfaatkan oleh pemuda serta buruh listrik dan gas untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan listrik dan gas yang dikuasai Jepang.

Setelah berhasil merebut perusahaan listrik dan gas dari tangan kekuasaan Jepang, kemudian pada bulan September 1945, Delegasi dari Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang diketuai oleh Kobarsjih menghadap Pimpinan KNI Pusat yang waktu diketuai oleh Mr. Kasman Singodimejo untuk melaporkan hasil perjuangan mereka. Selanjutnya delegasi Kobarsjih bersama-sama dengan Pimpinan KNPI Pusat menghadap Presiden Soekarno, untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan listrik dan gas kepada Pemerintah Republik Indonesia. Penyerahan tersebut diterima oleh Presiden Soekarno dan kemudian dengan Penetapan Pemerintah tahun 1945 No. 1 tertanggal 27 Oktober 1945 maka dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas dibawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Dengan adanya Agesi Belanda I dan II sebagian besar perusahaan-perusahaan listrik dikuasai kembali oleh Pemerintah Belanda atau pemiliknya semula. Pegawai-pegawai yang tidak mau bekerjasama kemudian mengungsi dan menggabungkan diri pada kantor-kantor Jawatan Listrik dan Gas di daerah-daerah Republik Indonesia yang bukan daerah pendudukan Belanda untuk meneruskan

perjuangan. Para pemuda kemudian mengajukan mosi yang dikenal dengan Mosi Kobarsjih tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas Swasta kepada Pemerintah. Selanjutnya kristalisasi dari semangat dan jiwa mosi tersebut tertuang dalam Ketetapan Parleman RI No. 163 tanggal 3 Oktober 1953 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik milik bangsa asing di Indonesia, jika waktu konsesinya habis.

Sejalan dengan meningkatnya perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan Irian Jaya dari cengkeraman penjajah Belanda maka dikeluarkan Undang Undang Nomor 86 tahun 1958 tertanggal 27 Desember 1958 tentang Nasionalisasi semua perusahaan Belanda dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958 tentang nasionalisasi listrik dan gas milik Belanda.

Dengan Undang-undang tersebut, maka seluruh perusahaan listrik Belanda berada ditangan bangsa Indonesia.

Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan pasang surutnya perjuangan bangsa. Tanggal 27 Oktober 1945 kemudian dikenal sebagai Hari Listrik dan Gas, hari tersebut telah diperingati untuk pertama kali pada tanggal 27 Oktober 1946 bertempat di Gedung Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) Yogyakarta. Penetapan secara resmi tanggal 27 Oktober 1945 sebagai Hari Listrik dan Gas berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, Nomor 20 tahun 1960. Namun kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Nomor 235/KPTS/1975 tanggal 30 September 1975 peringatan Hari Listrik dan Gas yang

digabung dengan Hari Kebaktian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yang jatuh pada tanggal 3 Desember. Mengingat pentingnya semangat dan nilai-nilai hari listrik, maka berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi, Nomor 1134.K/43/MPE/1992 tanggal 31 Agustus 1992 ditetapkan tanggal 27 Oktober sebagai Hari Listrik Nasional.

2.1.2. Sejarah Singkat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

Sejak masa penjajahan Belanda sampai awal tahun 1942, di Indonesia dikenal suatu badan atau perusahaan yang menyediakan pasokan tenaga listrik milik pemerintah, daerah otonom (*Gemente*) atau gabungan keduanya. Di Jawa Barat, khususnya Bandung, perusahaan pengelola serta penyedia tenaga listrik bagi kepentingan umum itu adalah *Bandoengsche Electriciteit Maatschappij* (BEM) yang berdiri tahun 1905. Pada tanggal 1 Januari 1920, Perusahaan Perseroan *Gemeenschpplijk Electriciteit Bedrif Voor Bandoeng* (GEBEO) menggantikan BEM. Penggantian ini dikukuhkan dengan akte pendirian Notaris Mr. Andriaan Hendrik Van Ophusien Nomor 213 tanggal 31 Desember 1919. Pada masa pendudukan Jepang antara 1942-1945, pendistribusian tenaga listrik dilaksanakan oleh Djawa Denki Djigyo Sha Bandoeng Shi Sha, dengan wilayah kerja diseluruh pulau Jawa.

Setelah proklamasi kemerdekaan RI, Indonesia mengalami periode perjuangan fisik sampai tiba saatnya penyerahan kedaulatan RI dari pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1959 merupakan awal penguasaan pengelolaan perlistrikan di seluruh Indonesia oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan dimulainya nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia.

Maka pada 27 Desember 1957, GEBEO diambil alih oleh Pemerintah RI dengan dikukuhkannya peraturan pemerintah Nomor 86 tahun 1958 j.o peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan Gas Milik Belanda. Tahun 1961, berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 67 dibentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) sebagai wadah kesatuan pimpinan PLN. PLN Bandung pun diganti dengan nama PLN Exploitasi XI sebagai kesatuan BPU-PLN Jawa Barat, diluar DKI Jaya dan Tangerang.

Tahun 1972, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara, yang menyebutkan bahwa status PLN menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara. Kemudian mengacu pada peraturan Menteri PUTL Nomor 013/PRT/1957 tanggal 8 September 1957 tentang Organisasi dan tata Kerja Perusahaan Umum Listrik Negara, maka PLN mengadakan reorganisasi menyangkut nama, tugas dan wilayah kerja daerah. Berdasarkan pengumuman PLN Exploitasi XI Nomor 05/DIII/Sek/1975 tanggal 14 Juli 1975, PLN Exploitasi XI diubah namanya menjadi Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Barat.

Dengan adanya peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994 maka bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan sebutan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat sejak tanggal 30 Juli 1994, sesuai akta pendirian. Selanjutnya sesuai keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 28.K/010/DIR/2001 tanggal 20 Februari 2001, PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat diubah menjadi PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat.

Kemudian, melalui Surat Keputusan PT. PLN (Persero) Nomor : 120.K/010/DIR/2002 tanggal 27 Agustus 2002, PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat berubah menjadi **PT. PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN** hingga saat ini.

2.1.3. Sekilas Tahun Bersejarah PLN

Berikut tahun-tahun penting dalam sejarah kelistrikan Indonesia :

1. 1945 NV NIGM direbut pemuda Indonesia.
2. 1945 (27 Oktober) Jawatan Listrik dan Gas dibentuk oleh Presiden Soekarno.
3. 1961 (1 Januari) BPU Perusahaan Listrik Negara dibentuk.
4. 1964 (28 Desember) Dibentuk 2 perusahaan negara yaitu : Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN) 1972 PLN ditetapkan menjadi Perusahaan Umum.

5. 1992 Pihak swasta mulai ikut dalam bisnis penyediaan listrik di Indonesia.
6. 1994 (Juni) PLN ditetapkan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

2.1.4. Penerapan nilai-nilai

1. Saling percaya.
2. Integritas.
3. Peduli.
4. Pembelajar.

2.2. Tempat dan Kedudukan Perusahaan

PT. PLN (Persero) UPJ Ujung Berung yang bertempat di Jl. Raya Ujung Berung No. 65 Bandung.

PT. PLN (Persero) yang berada di Jl Raya Ujung Berung itu merupakan cabang atau rayon di wilayah Ujung Berung sebagai UPJ (Unit Pelayanan Jaringan), bekerja melayani pelanggan dalam pemasangan instalasi listrik baru dan pembayaran rekening listrik dan lain-lain.

2.3. Bentuk dan Badan Hukum

2.3.1. Bentuk

PT. PLN (Persero) UPJ Ujung Berung sebagai Perusahaan BUMN yang merupakan instansi pemerintah yang ditetapkan sebagai Perusahaan Perseorangan hingga saat ini.

2.3.2. Badan Hukum

1. PP No. 23 Th. 1994.
2. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 03P K /02/M PE /1987.
3. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. P. 40/M PE/1990.
4. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 02 P/451/M PE/1991.
5. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No1134.K/43/MPE/1992.
6. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 561 K/02/M PE/1987.
7. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1706 K/02M PE/1992.
8. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1261 K/02/M PE/1992.
9. Keputusan Menteri Keuangan No. 53/ KMK. 016/1995.
10. Anggaran Dasar PT. PLN (Persero).
11. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 001 K/030.Dir/1994.
12. keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 28.K/010/DIR/2001.
13. Keputusan PT. PLN (Persero) No. 120.K/010/DIR/2002.

2.4. Bidang Pekerjaan Perusahaan

PT. PLN (Persero) UPJ Ujung Berung sebagai Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) untuk pembayaran rekening Listrik, pemasangan baru dan lain-lain. Untuk melayani masyarakat atau pelanggan yang berada di wilayah Ujung Berung.

2.5. Visi, Misi dan Motto

2.5.1. Visi

Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang bertumbuh-kembang Unggul dan Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi insani.

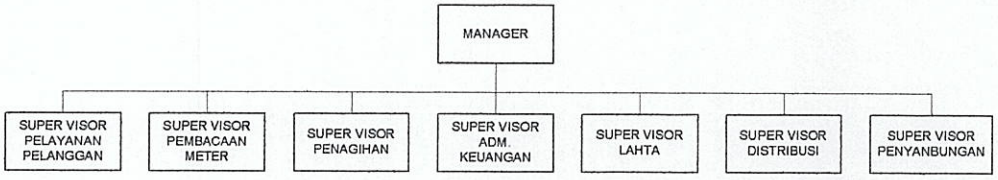
2.5.2. Misi

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

2.5.3. Motto

Listrik untuk kehidupan yang lebih baik

2.6. Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar II.1. Struktur Organisasi

2.6.1. Deskripsi Jabatan

Dengan adanya pemisah fungsi berdasarkan struktur organisasi yang memungkinkan tugas yang jelas, sehingga menjadi alat untuk mendukung struktur pengendalian interen yang baik. Masing-masing kepala bagian membawahi staf ahli dibidangnya, karena luasnya struktur organisasi, tugas dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian, maka penulis hanya menyampaikan struktur organisasi dan ruang lingkup kegiatan yang behubungan dengan masalah yang dibahas seperti terlampir dibawah ini.

1. Manager

Bertangung jawab mengenai kegiatan operasional, meliputi kegiatan pelayanan pelanggan, pembacaan meter, penagihan, adm. keuangan, lahta, distribusi, dan penyambungan.

2. Super Visor Pelayanan Pelanggan

Tugas :

a. Memberikan pelayanan pelanggan mengenai perubahan daya, pasang baru dan lain-lain.
b. Survei data pelanggan.
c. Mutasi data pelanggan.
d. Mencetak kartu induk data pelanggan.

Tanggung jawab :

a. Bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penyambungan tenaga listrik kepada calon pelanggan dan masyarakat umum.
b. Bertanggung jawab terhadap mutasi data pelanggan.

3. Super Visor Pembacaan Meter

Tugas :

a. Pencatatan KWH meter.
b. Pengelolaan data *cater.*

c. Memeriksa pengaduan pelanggan.

d. Memeriksa data *cater.*

e. Pencatatan rekening listrik.

f. Memeriksa rekening yang salah.

Tanggung jawab :

Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan dan perekaman angka kedudukan meter alat pengukur KWH, meter KVARH, meter KVA maksimal pada setiap pelanggan meter, serta pembacaan dan pencatatan penunjukan saklar waktu.

4. Super Visor Penagihan

Tugas :

a. Pelayanan pembayaran rekening.

b. Mutasi rekening antar satuan.

c. Pelayanan pembayaran rekening giralisasi.

d. Pendistribusian rekening listrik ke *payment point.*

Tanggung jawab :

Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan dan pengendalian dalam kegiatan pengurusan penagihan dan pelayanan penerimaan pembayaran piutang pelanggan (piutang listrik dan piutang lain).

5. Super Visor Adm. Keuangan

Tugas :

a. Pelayanan kepegawaian.

b. Pencatatan akuntansi.

c. Pelayanan biaya penyambungan.

d. Menangani masalah rumah tangga dan umum.

e. Pengelolaan bank *receipt.*

f. Pengelolaan kas/bank *imprest.*

g. Menangani masalah kesekretariatan.

Tanggung jawab :

Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan dan pengendalian dalam kegiatan pencatatan piutang pelanggan dan uang jaminan pelanggan.

6. Super Visor Lahta

Bertugas menangani masalah yang berkaitan dengan data pelanggan dan menjebatani antara program aplikasi dengan para staf ahli bila terjadi kesalahan pemasukan data.

7. Super Visor Distribusi

Tugas :

a. Merencanakan jumlah pelanggan yang harus dibuat rekening listrik.

b. Merencanakan jadwal pembuatan rekening listrik.

c. Membubuhkan tanda pengesahan rekening listrik.

Tanggung jawab :

Bertanggung jawab dalam melaksanakan perencanaan, persiapan pelaksanaan dan pengendalian dalam pembuatan rekening listrik bulanan untuk seluruh pelanggan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

8. Super Visor Penyambungan

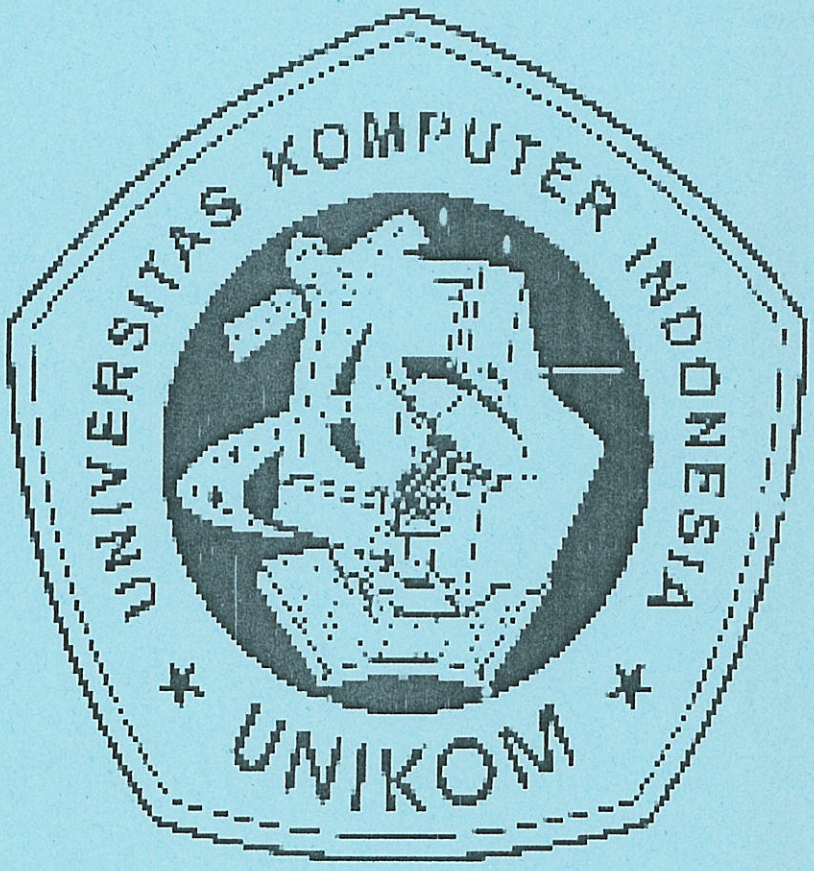
Tugas :

a. Penyambungan pasang baru.

b. Pelaksanaan tambah daya.

c. Pemutusan aliran listrik.

d. Mutasi daya tersambung.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM